

Wakaf Hak Merek Dalam Sudut Pandang Islam ***Brand Right Waqf In Islamic View***

Ulfatussofa Miftah

Pascasarjana UIN Prof. KH. Syaifuddin Zuhri Purwokerto
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40-A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia
E-mail: ulfasofa90@gmail.com

Naskah masuk :2022-07-29 Naskah diperbaiki: 2022-08-15 Naskah diterima: 2022-08-16

ABSTRAK

Merek adalah elemen dasar dari Kode Kekayaan Intelektual yang berfungsi sebagai sarana untuk memverifikasi identitas, ciri, dan sifat umum dari produk atau layanan yang telah dibuat oleh subjek kode. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Pasal 41 ayat 1 disebutkan bahwa ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengalihkan kepemilikan suatu merek yaitu salah satunya dengan melaksanakan wakaf. Meskipun demikian, pasal tersebut hanya menjelaskan mengenai persyaratan dan tata cara pengalihan merek dalam bentuk wakaf yang harus dipenuhi secara umum dan belum kepada yang secara khusus. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan karena berusaha untuk mengumpulkan dan menganalisa data-data atau literatur-literatur mengenai wakaf hak merek dalam sudut pandang Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf hak merek menurut pandangan Islam meskipun belum ada dalil maupun hadits yang mengaturnya secara khusus, namun menurut Wahbah Al-Zuhayli dapat mengacu pada dalil terkait dengan masalah mursalah. Selain itu, menurut Malikiyah bahwa wakaf hak merek dapat digolongkan dalam wakaf dengan jangka waktu (*muaqqat*) yang mana untuk ketentuannya telah diatur di dalam peraturan Undang-Undang.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Merek, Wakaf

ABSTRACT

A brand is a basic element of the Intellectual Property Code that serves as a means to verify the identity, characteristics, and general nature of the product or service that the code subject has created. Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications in Article 41 paragraph 1 states that there are several methods that can be used to transfer ownership of a mark, one of which is by implementing waqf. However, the article only explains the requirements and procedures for the transfer of a mark in the form of waqf which must be met in general and not to a specific one. This research includes literature research because it seeks to collect and analyze data or literature on brand rights waqf from an Islamic point of view. The results of this study indicate that the waqf of trademark rights according to the Islamic view, although there are no arguments or hadiths that specifically regulate it, according to Wahbah Al-Zuhayli it can refer to the arguments related to masalah mursalah. In addition, according to Malikiyah trademark rights waqf can be classified as waqf with a period of time (*muaqqat*), which provisions have been regulated in the law.

Keywords: Intellectual Property Rights, Brand, Waqf

DOI : 10.31949/maro.v5i2.3031

1. PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf disahkan, hukum wakaf di Indonesia telah berubah secara signifikan. Dalam PP No. 42 Tahun 2006 Pasal 21 huruf (b) disebutkan bahwa “bentuk benda bergerak selain uang yang kemudian dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah prinsip-prinsip syari’ah yaitu meliputi hak atas kekayaan intelektual (HKI) yang diantaranya berupa hak cipta, hak merek, hak paten, hak desain industri, hak rahasia dagang, hak sirkuit terpadu, hak perlindungan varietas tanaman dan hak lainnya”. Dengan demikian, HKI dinilai memiliki potensi wakaf sebagai obyek wakaf. Salah satu bidang HKI yang dapat menjadi objek wakaf adalah hak merek.

Dalam hukum Islam, istilah “wakaf” mengacu pada praktik menyisihkan sebagian waktu tidur seseorang untuk melakukan tugas keagamaan, seperti sholat, puasa, dan sholat. *Wakif* (orang yang melaksanakan wakaf) diartikan sebagai orang yang rela mewakafkan hatinya sendiri. Sehingga, wakaf adalah satu-satunya jenis praktik keagamaan yang menawarkan sebagian kecil hati seseorang untuk mendukung tentang pelaksanaan kewajiban agamanya. Bagian harta maupun benda yang bisa menjadi objek wakaf yaitu belokan yang bersifat fleksibel yang bisa digunakan untuk keperluan bersama. Tidak hanya mengacu pada benda wakaf yang bersifat tetap, akan tetapi bisa juga kepada benda yang sifatnya bergerak ataupun berkembang. Bagi penerima atau pengelola wakaf, tidak dapat mengambil manfaat dari wakaf tersebut. Pihak penerima wakaf mengelola wakaf untuk keperluan ibadah ataupun keperluan umum. Terdapat perbedaan antara hak wakaf dan non-wakaf, seperti pewarisan,

wasiat, hibah, perjanjian, dan dasar hukum lainnya. Merek mengidentifikasi jenis barang dan juga jasa yang bersifat komersial. Definisi ini sama dengan Joanna Schmidt-Szalewski: firma pengidentifikasi pasar dan tanda mengidentifikasi barang yang dijual. Merek tidak hanya membedakan antar satu produk dengan produk lainnya, akan tetapi juga produk dan layanan yang menggunakannya. (Yustisia & Budiningsih, 2019).

Berkaitan dengan hal tersebut, agar wakaf hak merek dalam sudut pandang Islam berhasil, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam tentang asas-asas wakaf untuk memahami subjek hak secara teratur serta memahami terkait dengan sebab ataupun akibatnya. Agar penelitian yang dilakukan berhasil, maka jurnal ini akan fokus pada wakaf hak merek dalam konteks Islam.

2. METODE

Metode Studi ini termasuk studi kepustakaan sebab tujuannya guna mendapatkan data dan menganalisa data atau literatur tentang wakaf hak merek dalam sudut pandang Islam (Soerjono, S., & Mamudji, 2006). Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan konseptual dan perundang-undangan (Abdulkadir, 2004). Metode pengumpulan informasi pada studi ini dicoba dengan metode pemilihan dan tanya jawab. Dengan lewat tata cara deduktif bisa dijabarkan prinsip-prinsip biasa ialah sebagian *statement* berbentuk alas filosofi dalam hukum Islam, setelah itu diterapkan pada data yang bertabiat spesial lewat kesimpulan dan alhasil bisa dipakai untuk menanggapi kasus dalam penelitian.

3. KAJIAN TEORI

Wakaf

Istilah “wakaf” asal katanya dari bahasa Arab “*al-waqf*” artinya “menahan diri”. Wakaf dalam Islam memiliki dua arti, yang pertama adalah tindakan dan yang kedua adalah objek. Wakaf menurut Syara' adalah cara menyimpan darah yang dapat

digunakan untuk pengobatan tanpa merugikan tubuh, dan sering digunakan untuk mengobati luka (Romadona Nurul, 2018).

Wakaf merupakan salah satu bentuk dari instrumen ekonomi syari'ah yang perlu untuk diperhatikan kembali terkait dengan perkembangannya dalam membiayai kepentingan kehidupan masyarakat terutama pada pengembangan sosial dan ekonomi umat. Dalam wakaf terkandung aspek kebajikan, kebaikan, dan persaudaraan. Wakaf merupakan perpindahan kepemilikan pribadi menjadi kepemilikan ummat islam yang kegunaannya untuk kepentingan ummat dalam hal kebaikan (Devid Prastiawan, 2021). Wakaf adalah lembaga sosial Islam yang populer untuk menerima berkah Allah. Ulama Hanafiyah memperluas definisi wakaf dengan menekankan pentingnya wakaf saat ini dan di masa depan. Malikiyah mendefinisikan wakaf sebagai kemampuan untuk mengubah kesejahteraan materi atau finansial seseorang, seperti menerima uang dalam jangka waktu tertentu. Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal mengartikan wakaf sebagai sesuatu yang tidak merugikan orang yang merupakan hamba Allah SWT (sosial) (Syufa'at, 2018). Hal tersebut diperbaharui dengan UU No. 41 Tahun 2004 pasal 1 bahwasanya: Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan /kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Wakaf menurut istilah Islam adalah "menceraikan" suatu benda tertentu untuk mendapatkan keuntungan dengan menghilangkan hak-hak hukum pemilikinya dan membagikan hasilnya untuk amal atau kepada masyarakat. Definisi "wakaf" sebagai "menyimpan sesuatu dalam kepemilikan dan tidak memberikannya kepada orang lain

selama sisa hidupnya" adalah umum menurut pandangan beberapa orang. Tujuan wakaf adalah memberikan suatu benda berbentuk hati berupa kerelaan dan keikhlasan yang dapat digunakan untuk kesejahteraan umum. Sejauh yang kita ketahui, ajaran Islam tentang wakaf yang telah diterbitkan dalam Kompilasi Hukum Islam Jilid III didasarkan pada keyakinan bahwa seseorang, sekelompok orang, ataupun lembaga pemerintah untuk dapat mengamalkan ajaran yang ketentuannya diatur dalam hukum Islam.

Sebuah hadits dari Ibnu Umar ra menunjukkan validitas interpretasi ini: "Setelah teman-teman Umar ra melempar batu di Khaibar, dia pergi menemui Rasulullah SAW. Saya telah menemukan beberapa tanah di Khaibar, tetapi tidak ada hati di sana. Apa yang harus saya katakan? Anda harus mengambil apa pun yang Anda temukan di sini. "Bila, tahan tanah itu, dan sadekahkan (hasilnya)" Umar berkata, "Ini tidak untuk dijual, dirahasiakan, atau diungkapkan." "Umar memberikannya kepada seorang fakir, keluarganya, Hamba Sahaya, Sabilillah, Ibnu Sabil, dan Tamu," ujarnya. Oleh karena itu, tidak disarankan bagi siapa pun yang ingin "nazhir" (nazhir) wakaf makan (wakaf makan) dari hasil dengan menggunakan cara (sepantasnya) sebaik mungkin atau memberi makan orang lain tanpa menjelaskan bahwa mereka sedang lapar. (H.R. Bukhari dan Muslim) (Syufa'at, 2018).

Islam merupakan "*way of life*" yang dijadikan sebagai panduan bagi kehidupan manusia untuk dapat bertindak dan berinteraksi (Dien Silmi Al Anshor, 2020) untuk dapat membantu dalam mensejahterakan sesama umat manusia salah satunya yaitu dengan melaksanakan wakaf. Keabsahan wakaf ditentukan oleh aturan wakaf itu sendiri, sehingga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1) Benda harus punya label harga; 2)

Mengklarifikasi tujuan penggunaan produk. Belokan yang diwakafkan adalah yang tidak terlalu kuat, seperti gunung, atau yang sesuai dengan kekhasan wakaf yang mungkin ada (Romadona Nurul, 2018).

Wakaf merupakan persyaratan hukum, yang digunakan untuk mengenali ketentuan-ketentuan untuk dapat melaksanakannya. Juhur ulama mengenali 4 tipe determinasi wakaf yaitu:

1. *Waqif* (orang yang meneguhkan hatinya);
2. *Mauquf* (orang yang menggadaikan hatinya);
3. *Mauquf alaih* (orang yang menggadaikan hatinya);
4. *Sighat* (akad seseorang wakif untuk dapat meneguhkan hatinya) (Dhiwangga, 2018).

Berikutnya, hukum wakaf berawal dari peraturan perundang-undangan, yang meliputi: 1. Hukum No 41 Tahun 2004 mengenai wakaf (Lembaran Negeri RI Tahun 2004 No. 159); 2. Peraturan Penguasa No 42 Tahun 2006 mengenai Penerapan Hukum No 41 Tahun 2004 mengenai wakaf; 3. Peraturan Tubuh Wakaf Indonesia No 1 Tahun 2008 mengenai Metode Kategorisasi Saran kepada Permohonan Pengalihan atau Pergantian Status Harta Barang Wakaf; serta lain- lain.

HKI dan Merek

Secara fundamental, HKI dapat dipahami sebagai hak individu untuk mengevaluasi konsekuensi dari lintasan intelektual bawaannya, baik material maupun non-materi. Tujuan utama HKI yaitu guna mempromosikan inovasi dan penciptaan pengetahuan yang bermanfaat. Eksklusivitas HKI mencakup penurunan biaya transaksi, peningkatan kesempatan pendidikan, dan melakukan investasi skala besar dalam ide-ide dengan nilai berfluktuasi yang konsisten dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi pasar bebas. Karya intelektual yang dihasilkan manusia di masa depan dianggap

sebagai bentuk kekuatan, yang berarti ada konsep kepemilikan dan kebendaan di tengah-tengahnya. Ilmu pengetahuan dan teknologi terus mengalami perkembangan, yang menghasilkan berbagai inovasi yang sangat berguna bagi masyarakat, yang juga berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Syufa'at, 2017). Sebagai hasil dari ini, kita dapat berharap untuk melihat pengenalan gagasan bahwa kecerdasan adalah bentuk kekuasaan. Kemampuan intuitif disebut sebagai hak kebendaan. Menurut definisi tersebut, HKI adalah bentuk makar karena HKI itu sendiri sebagai bentuk makar. Menurut syariat Islam, pemilik HKI berhak untuk tidak berbicara tentang harta miliknya sendiri ataupun dirahasiakan, dan dalam hal ini adalah kekayaan intelektual yang dihasilkannya.

HKI adalah bentuk perlindungan eksklusif yang diberikan kepada individu atau kelompok individu sebagai tanggapan atas suatu tindakan tertentu. Salah satu cara untuk mengkonseptualisasikannya adalah dengan menganggapnya sebagai "permen otak manusia", "daya pikir", atau "pemikiran buatan" (Penciptaan Pikiran Manusia). Tidak ada orang lain yang bisa dianggap sebagai "penghargaan" akhir dari hasil kreativitas (kreativitas) HKI, agar orang lain bisa lebih bersemangat untuk terus mengembangkannya lebih jauh, sehingga adanya sistem HKI, kepentingan publik dapat dimaklumi dan dipengaruhi oleh adanya mekanisme pasar (Lubis, 2020).

Untuk memperoleh manfaat ekonomi dari kerahasiaan yang melingkupi ciptaannya, para anggota HKI mempunyai hak-hak moral dan ekonomi eksklusif, yang dapat mereka gunakan untuk menjaga nama baik dan kehormatan mereka sendiri bilamana terjadi penyimpangan, mutasi, modifikasi, atau perubahan lainnya. Pemindahan HKI adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan

perbuatan dimana pemilik HKI mengalihkan tanggung jawabnya kepada orang lain karena berbagai alasan, seperti pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, atau alasan lain yang sesuai dengan ketentuan surat dan semangat hukum yang mengatur mengenai pengalihan tersebut. Karena itu, kepemilikan HKI dapat sewaktu-waktu dihentikan karena salah satu alasan berikut yaitu pewarisan.

Merek adalah bagian dari bidang HKI, sebuah bentuk ekspresi intelektual yang membedakan barang atau jasa hasil dari sub-subyek hak dengan memberikan informasi tentang kualitas, asal, dan tujuannya. Istilah “merek” dapat digunakan untuk menggambarkan setiap produk yang membedakan dirinya dengan produk perusahaan lain atau dapat “mengindividualisasikan” dirinya (Dhiwangga, 2018). Dasar hukum merek yang pertama adalah UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek, UU No. 14 Tahun 1997 dan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Secara umum, merek dagang adalah pengidentifikasi pemilik untuk produk atau layanan yang dijual dalam perdagangan. Pendidik menggunakan merek dagang untuk mengidentifikasi barang atau jasa untuk dijual dan untuk membedakannya dari pendidik lainnya. Selain itu, guna untuk dapat meningkatkan reputasi perusahaan di kalangan para konsumen diperlukan juga yang namanya citra merek (Tina Wijayanti, 2022). Citra terhadap merek memiliki hubungan yang kuat dengan sikap yaitu berupa keyakinan dan preferensi terhadap suatu merek (Nur’aeni, 2020). Merek didefinisikan dalam UU MIG Pasal 1 angka 2 yang merupakan penanda yang bisa dilihat secara grafis mencakup gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, gradasi warna pada 2 atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 serta lebih di antaranya.

Menurut Triana (2018), sistem hukum memungkinkan adanya tiga jenis kesetaraan. Sebelumnya, sejumlah besar orang percaya

pada konsep tanggung jawab pribadi atas tindakan orang lain, yang sering dikaitkan dengan hal-hal yang tidak berwujud. Kedua, dalam proses pemeriksaan riil, seolah-olah itu tanah dan bangunan, kekayaan. Kekuatan ideologi dikenal dengan istilah “Ketiga” karya, atau kekuatan “intelektual”. Untuk menjaga hak kekayaan intelektual, rancangan seperti ini telah diusulkan untuk digunakan di bagian bawah pandangan. Kecerdasan dan kreativitas adalah dua aspek terpenting dari kesejahteraan mental seseorang. Karena itu ketentuan yang tidak mencantumkan ganti rugi bagi pembeli adalah ketentuan yang belum bisa dipenuhi dikarenakan menentang akhlak yang baik. Inilah landasan akhlak yang terdapat dalam metafisika metafisika sebagai bagian dari filosofi hukum alam. Bila anutan akhlak dikenal sebagai ajaran, jangan merusak atau menjelaskan apa pun yang bukan milikmu. Demi menegakkan hak atas kekayaan intelektual, perlu menggunakan taktik berbasis lahan untuk menyerang inti persoalan. Menganalisis tindakan kekerasan yang tidak dapat dibenarkan dan tidak konstitusional, serta tindakan penipuan yang tidak dapat dibenarkan dan tidak konstitusional, ketika upaya seseorang dicuri tanpa persetujuan sebelumnya dari individu tersebut.

Individu harus mampu berpikir dan mengungkapkan pemikirannya, maka nilai komunalisme harus ditingkatkan agar dapat memahami dan menghargai individu tersebut. “Setiap orang berhak atas perlindungan kepentingan moral dan material yang dihasilkan dari setiap produksi ilmiah, sastra, atau seni adalah penciptanya,” hasil Deklarasi Universal HAM Bagian 27 Ayat 2 bahwa Rezim HKI menganut doktrologi moral untuk melindungi hak-hak pemilik HKI, supaya hak tersebut tidak dibebani oleh individu lainnya.

Kekayaan intelektual diklaim yakni sesuatu yang serupa, karena durasi lama

kepemilikannya terbatas dan dapat diterima oleh siapa saja. Kekayaan intelektual dapat dicermati berlaku seperti suatu hadiah (reward) dan instrumen pemberdayaan. Kekayaan intelektual yakni propertisasi dari "keahlian". Namun, meski hak kekayaan intelektual yakni sesuatu yang serupa, pada kenyataannya sebagian besar kekayaan intelektual hanya dapat didapat sesudah pemodalannya keuangan yang cukup besar, melalui laboratorium studi atau oleh akademikus alumni penataran yang mengenakan alat ini. Sampai tidak membuntuhkan apabila sebagian besar pemegang hak membuat dan paten berasal dari kalangan ekonomi menengah ke atas (Triana, 2018).

Untuk memastikan bahwa privasi pemilik HKI dilindungi, ajaran akhlak dalam HKI dengan kepemilikan khusus digunakan untuk memberikan perlindungan kepada pemilik HKI, untuk memastikan bahwa privasi pemilik HKI dilindungi, atau bahkan untuk memberikan perlindungan kepada pemilik HKI. dengan menggunakan tutur yang berbeda untuk melindunginya. Dengan cara ini, tersirat bahwa setiap individu memiliki harga per orang yang rendah atau tinggi. Berkeyakinan dalam agama ini, saya menyadari konsekuensi dari ketidakmampuan seseorang untuk mempertahankan kemandiriannya sendiri dalam proses penjumlahan, serta kemampuannya untuk menemukan lokasi yang cocok untuk melakukannya, serta keunikan identitas dirinya sebagai pribadi (person's privacy). Sebagai hasil dari keunikan yang dimiliki bersama dengan orang lain, satu orang mampu untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh. Pada akhirnya, tujuan kita adalah mengembangkan merek pribadi kita sendiri.

Pemerintah bermaksud buat melindungi pelanggaran hak atas produk yang diperoleh oleh orang ataupun korporasi dalam aspek pabrik serta perdagangan

dalam usaha melindungi pelanggaran hak-hak yang menyangkut:

- 1) Hak Cipta (UU Nomor. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta)
- 2) Hak khusus inventor yang timbul dengan cara otomatis bersumber pada prinsip keterangan sehabis buatan terbuat jelas tanpa kurangi bagi hukum.
- 3) Hak Kekayaan Pabrik: Paten (UU. Nomor. 14 Tahun 2001 mengenai Paten). Paten merupakan hak spesial yang diserahkan oleh penguasa pada pencipta atas temuan teknologinya, yang membolehkan untuk dapat dipakai sendiri ataupun dilisensikan pada orang lain.
- 4) Merek (UU Nomor. 15 Tahun 2001 mengenai Merek) Merek merupakan ciri yang terdiri dari logo, julukan, tutur, huruf- huruf, angka- angka, campuran warna, ataupun campuran dari unsur-unsur itu yang dipakai buat melainkan benda serta pelayanan.
- 5) Desain/Konsep Industri (UU Nomor. 31 Tahun 2000 mengenai Desain Industri) Konsep bisa berbentuk produk pabrik ataupun pabrik dengan cara besar. Rancangan pabrik merupakan buatan mengenai wujud, bentuk, ataupun aransemennya, garis ataupun warna, ataupun gabungannya yang berupa 3 format yang memiliki angka estetika serta bisa direalisasikan dalam pola 3 format.
- 6) Rahasia Bisnis (UU Nomor. 30 Tahun 2000 mengenai Rahasia Bisnis) Data rahasia merupakan data non- publik di aspek teknologi ataupun bidang usaha yang mempunyai angka murah sebab bermanfaat buat bidang usaha serta dilindungi oleh pemiliknya. Gejala Geografi (PP Nomor. 51 Tahun 2007 mengenai Gejala Geografis) Gejala geografi mengenali asal produk

bersumber pada aspek geografis (aspek alam ataupun aspek orang serta campuran dari keduanya sudah membagikan karakteristik dari mutu khusus dari benda yang diperoleh).

- 7) Aturan Posisi Sirkuit Terstruktur Atlas Susunan (UU Nomor. 32 Tahun 2000 mengenai Konsep Aturan Posisi Sirkuit Terstruktur) Atlas susunan ialah denah (plan) yang membuktikan penempatan serta sambungan sirkuit terstruktur, yang bisa mengganti arus listrik jadi tekanan, gelombang, serta lain- lain khusus patokan.
- 8) PVT (*Tumbuhan Variety Protection*) (UU Nomor. 29 Tahun. 2000 mengenai PVT) Proteksi jenis tumbuhan merupakan hak spesial yang diserahkan pada pemulia tumbuhan serta ataupun pemegang PVT kepada jenis tumbuhan yang dihasilkannya sepanjang kurun durasi khusus memakai jenis sendiri.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Islam memandang HKI yang dilindungi sebagai harta benda menurut hukum positif? Dalam menganalisis dalil-dalil al-Qur'an dan Hadits, HKI tidak dijelaskan secara gamblang karena pengakuan HKI merupakan sebuah isu yang tergolong masih cukup baru. Penjelasan HKI oleh Wahbah al Zuhayli menerapkan dalil masalah mursalah, yang menyatakan bahwasanya tindakan yang dilandaskan pada syari'at Islam dan memiliki kekuatan untuk mengundang kebaikan dan mencegah kerugian tetapi tidak memiliki dalil yang eksplisit, maka hukum yang mengaturnya wajib ditegakkan.

Sebagian ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep harta, namun ada 2 pendapat ulama yang sepakat tentang hal tersebut, yakni:

- 1) Menurut sebagian ulama Hanafiyah, jika kemaslahatan tidak dapat disebut sebagai "hak", maka pencipta "hak" tersebut harus bebas dari kompensasi uang. Dasar pemikirannya yaitu sesuatu tidak dapat dikategorikan harta, kecuali memiliki 2 kriteria yakni dapat diperoleh atau dikuasai dan dapat dimanfaatkan secara tradisi. Suatu hal yang sifatnya non-materi mencakup pendidikan, kesehatan, dan kebahagiaan belum "sulit" dikarenakan belum bisa dibeli serta dijual. Sewa-menyewa diperbolehkan kecuali ada kontrak yang menyatakan bahwa anda akan diberi kompensasi atas manfaat yang anda terima.
- 2) Ulama Maliki dan Syafi'i menyebutkan hak merek dan juga hak-hak lainnya dapat digunakan sebagai objek pertukaran dan harus dilindungi. Fukaha berpendapat bahwa harta yakni suatu yang dianggap berharga, serta siapa pun yang memberontak harus membayar kerugian. Harta termasuk hak benda, manfaat, dan non-materi. Satu hak milik memiliki *hak al-istighlal*, *al-isti'mal*, dan *al-tasarruf*.
- 3) Asas keadilan dan kesusilaan menyatakan bahwasanya hak seseorang harus dilindungi, orang lain tidak dapat dieksploitasi, dan pelanggarnya harus bertanggung jawab.
- 4) Prinsip *Al-Ghunum bi al-Ghurum*, atau al-Kharj bi al-daman, mengatakan bahwasanya orang harus mempertanggungjawabkan kata-kata dan tindakan mereka, selain itu mereka memiliki hak atas hasil intelektualnya.
- 5) Kreativitas yaitu sumber dari semua kemudahan teknologi dan lainnya. n dst (Triana, 2018).

Hak membuat adalah suatu bentuk yang tercantum dari hak bawaan seseorang untuk menentukan nasib sendiri, bahkan dengan ketentuan hukum Islam yang paling ketat pun mengizinkannya berasal dari tindakan apa pun yang merugikan orang tersebut. Hak pemilik memungkinkan untuk mentasarfkan haknya, baik melalui penyerahan barang maupun pemberian cap hak di tempat tertentu. Ada kemungkinan bahwa pemilik hak akan memilikinya dan menggunakannya jika ia menjadi tidak mampu. Ini adalah contoh dari ajakan syariat: tindakan seperti "gecap", "menterjemahkan", dan "menterjang" ketat tanpa sepengetahuan pemiliknya adalah semua contohnya.

Hak Islam untuk mengatur prosedur hukum adalah sebagai berikut:

1. Memberikan hak-hak orang. Jika itu benar, ikuti aturan Tuhan. Sholat harus mengikuti aturan. Lembaga hukum yang menangani zakat terkadang diperlukan untuk menegakkan hak ini dan mencegah penyelewengan. Memberi seseorang haknya adalah kewajiban agama; mengambilnya dilarang.

2. Setiap orang harus makan amanat, dan dosa merusaknya. Ketika muncul sengketa hukum, syari'at memerintahkan damai serta arbitasi. Jika kesadaran atau tidak dapat dikembalikan oleh hak pemiliknya, maka diselesaikan oleh hakim. Ini memastikan bahwa pemberian hak seseorang dilakukan secara adil. Pihak yang melawan membagikan hak bagi yang berhak, maka akan mendapatkan balasan di dunia dan siksa neraka. Hak melindungi Syariat Islam melindungi hak dari pencurian, pemerasan, dan pembunuhan. Moral, misal keharaman meninggalkan wajib ibadah, keharaman melakukan pencurian, penipuan, pemalsuan, perzinaan, transaksi dengan riba, serta keharusan junjung tinggi masyarakat. Setiap orang yang dirugikan dapat membawa kasus mereka ke

pengadilan untuk menghasilkan balik pada hak-hak mereka.

3. Gunakan hak yang benar, maka setiap orang dapat menggunakan haknya sesuai syariat. Penggunaan hak tidak merugikan pribadi atau publik.

4. Memverifikasi kepemilikan *property*. Hukum Islam menjaga hak sesuai tata cara serta metode dengan tepat, baik dalam transaksi jual beli, kasus peminjaman uang, serta kasus otoritas (pengalihan hak orang tua kepada anak setelah kematian).

5. Hangus/terhentinya hak yang benar serta lengkap. Hukum Islam menjaga yang hangus atau pemutusan hak sesuai tata cara dan metode yang sesuai, seperti perceraian atau pengguguran hak sukarela.

Cara-cara yang halal yang digunakan untuk memperoleh sesuatu, seperti hasil suatu kegiatan, atau sejumlah barang sumbangan, harus dijaga oleh orang-orang atau bahkan bangsa-bangsa. Bagi Islam, semua ini harus dilindungi oleh orang atau bangsa. Jika hak intelektual atau kreatif seseorang dilindungi oleh metode hukum, mereka dilindungi dalam uraian sebelum saat ini. Dalam bagian pertama Islam, Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang wajib dijaga serta dijaga agar tidak digunakan tanpa izin dari pemiliknya, atau bahkan untuk kenyamanan pemiliknya. Hukum Islam, di sisi lain, menerangkan kepada individu lain mengenai hal-hal yang harus dilakukan individu untuk mematuhi hukum tanah, yaitu mematuhi hak perseorangan mulanya, serta hak-hak sosial, mencakup peran sang pemilik hak atas harta guna mengatasi kekurangan dan kebegoan di dunia ini, khususnya bagi penduduk daerah tersebut. Penafsiran HKI terhadap hukum Islam pada masa ini adalah sebagai faedah bagi banyak orang atau lebih umum lagi faedah bagi orang Indonesia yang memiliki rasa kebersamaan yang dapat dipahami.

Agar efektif, sistem hukum nasional dalam bidang HKI harus menganut nilai-nilai

serta norma-norma kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia dalam segala bentuknya, baik tertulis maupun tidak tertulis. Hak Kekayaan Intelektual begitu juga bisa diperintahkan dalam hukum Islam atau yang hidup pada budaya warga Indonesia merupakan bukan hak yang bertabat telak serta bebas, namun sesuatu yang diakui serta penerapan hak-hak individu yang tidak melalaikan kewajibannya untuk kebutuhan serta keselamatan sosial warga. Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan bagian dari Islam atau kebudayaan Indonesia adalah hak totaliter yang artinya adalah hak hak totaliter yang artinya melindungi hak akhlak, hak ekonomi, dan hak perseorangan. Terlepas dari kenyataan bahwa itu memberikan landasan bagi kehidupan sehari-hari bagi orang Indonesia biasa, Buku Pegangan Komunitas Intelijen tidak banyak membantu negara menghadapi ancaman terorisme.

Yustisia & Budiningsih (2019) menyatakan bahwa kapasitas intelektual termasuk dalam definisi "hukum kekayaan intelektual", yang berasal dari mazhab barat, salah satu cabangnya dikenal sebagai hukum "kekayaan". Hubungan ekonomi individu-ke-individu adalah fokus kekayaan hukum. Tidak ada korelasi antara kapasitas intelektual dan kreativitas

individu dalam sistem hukum Inggris. Hukum Barat peduli dengan ekonomi. Orang-orang dan lembaga penegak hukum sama-sama dapat menggunakan topik ini. Perasaan terbaik di dunia ini yaitu menjadi orang yang mengendalikan hati dan harta orang lain. Penilaian bahaya khusus industri mirip dengan rencana mitigasi bahaya, menurut Joanna Schmidt-Szalewski. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang hak eksklusif pemilik properti industri: Dengan memiliki "Hak Kepemilikan" mencegah pihak ketiga menggunakan suatu objek tanpa izin, "Hak Kepemilikan" mencegah pihak ketiga menggunakan suatu objek. Hak kekayaan

intelektual pemegangnya, termasuk hak untuk menggunakan kata "merek", yang memberi wewenang kepada pemegangnya untuk menggunakan kata "melarang" dan "memberi izin" dalam konteks ini. Menurut Pasal 1 angka 5 UU MIG, pemerintah memberikan hak kepada pemilik barang tertentu untuk menggunakannya sendiri atau mengizinkan orang lain untuk memakainya. Jangka waktu perlindungan merek yang tercatat yaitu 10 tahun, namun dimungkinkan untuk memperpanjang jangka waktu tersebut. Untuk perlindungan permanen, tidak ada batasan jumlah waktu yang dapat diberikan. Tidak ada batasan berapa lama dapat diberikan. Ini berarti operasi militer mereka dapat berlanjut tanpa gangguan bahkan jika jam menunjukkan tengah malam sebelum waktu yang ditentukan.

UU Wakaf mengatur tentang hukum wakaf. Pasal 1 UU Wakaf menyatakan bahwasanya Wakaf adalah hukum wakif guna melindungi harta benda seseorang untuk kepentingan publik secara syariah. Sumber hukum wakaf adalah Al Quran, Hadist, dan Ijma (Idrus, 2017). Wakaf untuk kebutuhan umum mengurangi polusi dan meningkatkan kesehatan manusia. Alhajam menggambarkan wakaf sebagai lembaga pembiayaan Islam yang efektif untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan manusia (Maghbul Mahmud A, 2018). Menurut sumber yang sama, wakaf adalah "setiap properti yang hasilnya didedikasikan, selama itu ada, untuk layanan sosial tertentu." Konsensus berpendapat bahwa benda wakaf dijadikan sebagai bentuk pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat.

Terdapat beberapa syarat barang yang hendak diwakafkan 2 yaitu: barang wakaf tidak bisa diperjualbelikan, diwariskan dan dihibahkan. Barang wakaf pula tidak bisa tabu ataupun bersifat menjijikan. Wakaf tidak hanya memiliki pandangan religius

tetapi pula sosial. Dengan hadiah seorang merelakan beberapa hartanya buat digunakan untuk kebutuhan biasa. Bersumber pada hukum wakaf, wakaf meliputi 2 tipe ialah wakaf selamanya serta wakaf berjangka dengan durasi. Tipe hadiah awal merupakan wakaf yang harta bendanya digunakan untuk selamanya yang diketahui selaku rancangan muabbad. Tipe wakaf ini searah dengan penafsiran wakaf bagi ajaran Hanabilah serta Syafi'iyah. Bagi Ajaran Hanabilah, wakaf menahan independensi owner wakaf dalam membelanjakan hartanya yang berguna diiringi dengan keabadian barang dan memutuskan seluruh hak wewenang atas barang itu, sebaliknya khasiatnya diperuntukkan untuk kebaikan dan mendekatkan diri pada Allah (Faishal Haq, 2017).

Dalam ajaran Syafi'iyah, istilah "wakaf" mengacu pada harta seseorang yang dapat digunakan untuk sesuatu yang perlu dilakukan. Wakaf, di mata Pemimpin Syafii, adalah tindakan mendistribusikan kembali hati yang telah terbangun dengan amalan hadiah. Selama metode perwakafan itu efektif, tidak ada yang bisa dilakukan terhadap hati yang diwakafkan. Wakif bertujuan agar hati yang diwakafkan kepada mauquf alaih berupa amal berupa gikat, dimana wakaf tidak dapat menghentikan penyaluran sumbangannya itu. Dalam pelaksanaan wakaf ini, penggunaan suatu benda tertentu yang kemanfaatannya didasarkan pada kepemilikannya tidak dianjurkan karena dapat digunakan untuk tujuan keagamaan atau, lebih mungkin, karena tujuan penggunaan benda tersebut dikaburkan oleh kepemilikannya dan peruntukannya tidak dapat dihilangkan. terbalik. Setelah status kepunyaan seseorang diubah menjadi kepunyaan Allah, status kepunyaan orang tersebut berubah menjadi kepunyaan Allah (Isfandiar, 2008). Karena itu, kepemilikan barang tersebut tidak lagi dapat ditelusuri kembali ke pemilik

aslinya, melainkan kepada pihak ketiga. Ini disebut "menyerahkan uang" kepada pihak ketiga. Demikian pula, jenis hadiah kedua yaitu wakaf yang dicoba dalam waktu yang lama sesuai dengan perenungannya.

Wakaf menurut Malikiyah, mengalihkan manfaat dari harta seseorang kepada pemiliknya yang sah dalam jangka waktu tertentu. Menurut Imam Malik, wakaf adalah lazim, bukan abadi, dan dapat dibuat untuk waktu tertentu, yang disebut mu'qqat. Akan tetapi, wakaf tidak boleh dilakukan dalam perjalanan. Wakaf tidak bisa diambil kembali ketika waktu yang ditentukan telah habis. Berdasarkan pernyataan Hanafiyah, wakaf adalah perbuatan atas barang-barang yang masih menjadi milik wakif, tetapi manfaat adalah yang diingkari. Menurut Tatang Astarudin, bahwa dalam wakaf berjangka waktu/muaqqat, yang dimaksud dengan wakaf adalah kemanfaatan benda, bukan benda itu sendiri. Oleh karena itu, objek utama wakaf jangka panjang saat ini adalah manfaat/keuntungan dari pengelolaan suatu objek tertentu yang tidak menyebabkan kepergian pemiliknya. Mengingat prinsip syariah, ketentuan wakaf abadi/muabbad menunjukkan perpindahan kepemilikan wakaf dari pemilik sebelumnya untuk keperluan ibadah atau komunal.

Wakaf merupakan hukum yang sudah ada sejak lama dan telah diterapkan di masyarakat Indonesia. Wakaf merupakan pranata keagamaan yang berpotensi untuk dimanfaatkan secara ekonomi yang pengelolaanya secara efektif dan efisien untuk kebaikan dan kepentingan bersama. Jika terjadi sengketa seperti yang digambarkan di atas, menurut undang-undang Tentang Wakaf 2004, dapat didefinisikan sebagai: Penyelesaian sengketa perwakafan pertama kali melalui tahapannya oleh Musyawarah untuk mencapai tujuan mufakat. Selain itu, jika suatu perselisihan musyawarah tidak dapat

diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau ajudikasi, dapat diselesaikan melalui cara lain.

Wakaf merek dilakukan dengan menyinari jam antik asli buatan Ditjen HKI, lengkap dengan sertifikat keasliannya. Permohonan wakaf merek harus diberikan ke Ditjen HKI agar dapat masuk dalam Daftar HKI Umum. AIW PPAIW juga harus disebutkan dalam proses aplikasi. Ini adalah langkah terakhir dalam proses pencatatan: penulisan artikel Berita Resmi HKI Merek. Karena kurangnya kesadaran akan manfaat potensial dari merek saat ini, banyak masyarakat lebih menggunakannya untuk tujuan secara umum sejak pertama kali didistribusikan ataupun terdaftar sebagai kepemilikan mereka.

Untuk menentukan properti mana yang dapat diwakafkan, pertama-tama tentukan wilayah yang berhak diwakafkan dari properti tersebut. Kriteria pemilihan wakaf ini antara lain menelaah perusahaan terkait. Pasal 1 ayat (1) UU MIG menyatakan bahwa perusahaan harus menggunakan label yang konsisten untuk membedakan produk. Logo perusahaan adalah bentuk unik yang tidak dapat ditemukan pada produknya. Merek sebagai hak kekayaan intelektual tidak ada artinya jika tidak dibarengi dengan produk yang dijual secara komersial, sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 ayat (1) UU MIG. Ini berarti sebuah merek dapat dijatuhkan jika tidak digunakan dalam perdagangan atau jika produknya tidak diproduksi atau dijual. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa kriteria pemilihan merek tidak terbatas pada merek itu sendiri, tetapi juga mencakup produknya. UU MIG mendeskripsikan wakaf selaku pemindahan hak kepemilikan dengan cara permanen pada pemilik terkini, sedangkan dalam UU wakaf mempunyai 2 tipe yaitu permanen serta sementara atau dalam jangka waktu tertentu. Tipe wakaf bertabiat sedangkan sebab memiliki lisensi dengan sertifikat

tetapi tidak diiringi dengan pembayaran bayaran sebab wakaf bertabiat ibadah bukan ekonomi. Manfaatkan wakaf bukan untuk melenyapkan suatu bidang usaha yang ketentuannya melanggar syari'ah. Tutur non-figuratif tidak dapat dijadikan sebagai makhluk komplit. Merek lama wajib diganti atau diperbaharui saat sebelum merek tersebut akan diwakafkan. Dikala menjual produk tabu, branding wakaf juga akan dilarang. Selain itu, wakaf yang melanggar ketentuan merek serta standar agama bisa juga akan dicabut.

Wakaf hak merek termasuk dalam kategori benda yang bergerak. Merek digolongkan sebagai benda karena mudah didamaikan isinya dengan keinginan sang pemilik hak merek. Sesuai dengan pengertian "kebendaan" dalam Pasal 499 BW demikian halnya terdapat sertifikat merek yang dapat dikuasai. Karena fakta bahwa cara utama mengelola masalah keuangan yang terkait dengan merek adalah mekanisme yang divalidasi secara autentik untuk mempertahankan otoritas yudisial yang sehat, hanya merek itu sendiri yang dapat diakses melalui internet.

Badan Ajaran Indonesia wajib memilah industri saat sebelum wakaf bertujuan untuk membenarkan disiplin syariah. Saat sebelum menjual industri ataupun melaporkan nazhir, wakif wajib bertanya dengan MUI untuk dapat memastikan apa saja yang dapat dikeluarkan melalui wakaf. Badan Wakaf Indonesia wajib untuk membuat regulasi secara teknis untuk proteksi merek serta aplikasi wakaf dalam jangka waktu yang relatif lama. Badan Wakaf Indonesia wajib aktif dalam mempraktikkan nazhir, paling utama hal yang mungkin dilakukan dalam penghapusan merek pihak ketiga bila merek tertera tidak dipakai dalam perdagangan setelah 3 tahun. Tidak hanya itu, *Nazhir* wajib memutuskan hak merek selaku peninggalan yang bisa dipakai untuk kebutuhan masyarakat secara umum.

Bersumber pada uraian di atas, patokan wakaf berhubungan dengan merek adalah berupa produk-produk yang teruji halal. Awal, merek bisnis figuratif tidak dapat dijadikan ataupun dianggap sebagai makhluk. Berikutnya merchandise tidak bisa memiliki kandungan zat semacam babi serta alkohol. Penyeleksian berarti dalam perihal ini sebab menjamin keamanan merek saat sebelum diwakafkan. Pemisahan supaya wakaf terjalin, merek bersertifikat wajib ditukar dengan merek terkini yang sesuai dengan prinsip syariah. Merek yang hendak dikeluarkan dengan cara wakaf harus sesuai dengan prinsip syariah, dimana faktor figuratifnya tidak berupa makhluk hidup dengan cara utuh. Pengalihan dengan cara wakaf tidak bisa dicoba bila produk merek memiliki Determinasi patokan ini berarti dicoba serta dimengerti oleh interogator merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual supaya penerapan pengalihan merek dengan cara wakaf tidak hanya merujuk kepada aturan ataupun metode registrasi merek yang ada pada ketentuan hukum. Mengenai hak kepunyaan atas bawah wakaf, hukum positif Indonesia melaporkan jika hak kepunyaan atas bawah wakaf tidak bisa berlawanan dengan prinsip-prinsip syariah, semacam memberikan hak khusus atas nazhir untuk mengatur harta yang tidak bisa diperjual belikan.

5. KESIMPULAN

Ketentuan dalam hukum Islam terkait dengan wakaf hak merek memang belum diatur secara khusus baik dalam dalil maupun hadist. Namun meskipun demikian, menurut pandangan dari Wahbah Al Zuhayli bahwa hal tersebut dapat didasarkan kepada dalil-dalil yang membahas mengenai *masalah mursalah*. Selain itu, kebolehan wakaf hak merek dalam Islam juga dapat didasarkan kepada pendapat yang diutarakan oleh madzhab Malikiyah yaitu bahwa wakaf hak merek dapat masuk dalam

kategori wakaf dengan jangka waktu (*muaqqat*) yang mana ketentuannya telah diatur dalam Undang-Undang. Sehingga menurut penulis, potensi bidang HKI khusus hak merek yang dapat dijadikan sebagai objek wakaf merupakan sebuah inovasi yang memiliki peluang cukup besar. Prediksi terkait dengan potensi ini dilihat pada kenyataan bahwa sebagian besar dari masyarakat Indonesia adalah beragama Islam.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, M. (2004). Hukum dan penelitian hukum. PT Citra Aditya Bakti.
- Al Anshor, Dien Silmi. (2020). Konsep Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Perspektif Islam. Maro: Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Bisnis 3 (2), 181. <https://jurnal.unma.ac.id>
- Dhiwangga, B. S. (2018). Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Dengan Cara Wakaf. *Jurist-Diction*, 1(1), 85. <https://doi.org/10.20473/jd.v1i1.9726>
- Faishal Haq. (2017). Hukum Perwakafan di Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada.
- Idrus, M. A. (2017). Keabsahan, Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Atas Perwakafan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah Di Kecamatan Sukamulia) Legal Validity, Certainty and Protection on Unregistered Waqf (Case Study of the Land Waqf Practice in Sukamulia District).
- Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Isfandiar, A. A. (2008). Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia. *La_Riba*, 2(1), 51–73.

- <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art5>
- Kementrian Agama Republik Indonesia, Wakaf Fiqh, www.kemenag.go.id.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Lubis, U. S. (2020). Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf. *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 31–38.
- Maghbul Mahmud A, A. A. S. (2018). Proposal Framework of Waqf Institutions' Governance and Its Economic and Social Implications Mahmud A MAGHBUB Abdulwahab Salem ALHAJAM. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 6–16. <https://doi.org/10.32957/ijisef.452576>
- Nur'aeni dkk. (2020). Citra Merek, Promosi dan Lokasi Terhadap Keputusan Nasabah Memilih Tabungan Mabrur. *Maro: Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Bisnis*. 3 (2). <https://jurnal.unma.ac.id>
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105).
- Romadona Nurul. (2018). Wakaf Hak Merek Dagang Menurut Hukum Islam. *Pakistan Research Journal of Management Sciences*, 7(5), 1–2.
- Soerjono, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sup, Devid Frastiawan Amir (2021). Wakaf Kontemporer di Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Fatwa. *Jurnal: Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 4 No. 2. <http://jurnalnasional.ump.ac.id?index.php/JHES/article/download/11093/4413>
- Syufa'at. (2017). Wakaf Hak Cipta (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam). *JPA Vol.18 No.1*, 115-131.
- Syufa'at. (2018). Penerapan Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama. *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local.*, 1(69), 5–24.
- Triana, N. (2018). Menggagas Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12(2), 177–192. <https://doi.org/10.24090/mnh.v12i2.1747>
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159).
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 110).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 252).
- Wijayanti, Tina. (2022). Merek, Harga, Lokasi, Kualitas Produk Dan Keputusan Pembelian Menurut Perspektif Islam". *Maro: Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Bisnis*. 5 (1). 34. <https://jurnal.unma.ac.id>
- Yustisia, F., & Budiningsih, C. R. (2019). Pengalihan Hak Merek Melalui Wakaf Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Dan Prinsip Syariah. *Veritas et Justitia*, 5(2), 329–351. <https://doi.org/10.25123/vej.3616>